



PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SERANG GAWE FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih optimal dalam menyampaikan informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media penyiaran, maka perlu adanya kelangsungan pengelolaan media penyiaran publik lokal;
  - b. bahwa Kabupaten Serang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Radio Publik Lokal Kabupaten Serang, namun dalam rangka mendapatkan legalitas frekuensi, adanya perkembangan dan tuntutan keterbukaan informasi publik, serta membuat ciri khas Radio Kabupaten Serang, maka perlu merubah dan mengatur kembali pengelolaan dan penyelenggaraan radio publik lokal Kabupaten Serang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Serang Gawe FM yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SERANG GAWA FM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
6. Asisten Bidang Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Asda II adalah Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Serang.
7. Kepala Bagian Humas adalah Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Serang.
8. Bagian Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bagian Humas adalah bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
10. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Serang Gawe FM yang selanjutnya disebut LPPL Radio Serang Gawe FM adalah lembaga penyiaran publik lokal yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral, tidak komersil dan berfungsi memberikan layanan informasi kepada masyarakat.
11. Penyiaran.....

11. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
13. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
14. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
15. Siaran iklan Pemerintah Daerah adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran Radio Serang Gawe FM dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pemerintah daerah.
16. Siaran Iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran Radio Serang Gawe FM dengan tujuan memperkenalkan, mensyaratkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
17. Spektrum frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
18. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.

BAB II.....

## BAB II

### PENDIRIAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Pendirian

###### Pasal 2

Dalam rangka optimalisasi penyebarluasan dan/atau penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat, pemerintah daerah mendirikan LPPL dengan nama Radio Serang Gawe FM.

#### Bagian Kedua

##### Kedudukan

###### Pasal 3

LPPL Radio Serang Gawe FM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan media masa yang secara teknis dan administrasi berada di bawah koordinasi Bagian Humas serta bertanggung jawab kepada Bupati secara berjenjang dari Asda II kepada Sekretaris Daerah.

#### Bagian Ketiga

##### Susunan Organisasi

###### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi LPPL Radio Serang Gawe FM terdiri dari :
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. kepala bidang.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat

##### Tugas Pokok dan Fungsi

###### Pasal 5

LPPL Radio Serang Gawe FM mempunyai tugas pokok melaksanakan penyebarluasan informasi tentang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan hiburan serta memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 6.....

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 LPPL Radio Serang Gawe FM mempunyai fungsi :

- a. peliputan atau pencarian berita;
- b. penyiaran;
- c. pendidikan;
- d. hiburan yang sehat;
- e. control dan perekat sosial;
- f. pelestarian budaya bangsa dan daerah; dan
- g. layanan kepada masyarakat.

### Pasal 7

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dijabat oleh Asda II.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina, mengarahkan, mengawasi teknis pelaksanaan dan mengevaluasi penyelenggaraan LPPL Radio Serang Gawe FM.
- (3) Penanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. menetapkan kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran; dan
  - b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran.

### Pasal 8

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Bagian Humas.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan LPPL Radio Serang Gawe FM.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. menyusun rencana dan program LPPL Radio Serang Gawe FM;
  - b. mengelola ketatalaksanaan LPPL Radio Serang Gawe FM; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi kepada penanggung jawab setiap bulan, triwulan dan tahunan LPPL Radio Serang Gawe FM.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan Pers pada Bagian Humas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan, pelaksanaan kegiatan kepada anggota LPPL Radio Serang Gawe FM.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan program LPPL Radio Serang Gawe FM;
  - b. pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian LPPL Radio Serang Gawe FM;
  - c. pengelolaan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga LPPL Radio Serang Gawe FM;
  - d. meneliti atau memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dalam melakukan kegiatan, membuat proposal, penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan untuk dilaporkan kepada penanggung jawab LPPL Radio Serang Gawe FM.
- (4) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Kepala Bidang sesuai kebutuhan.
- (5) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dalam bidang Radio.
- (6) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Penanggung Jawab LPPL Radio Serang Gawe FM.

BAB III

STANDAR PROGRAM KOMPOSISI SIARAN

Pasal 10

- (1) Standar program komposisi siaran LPPL Radio Serang Gawe FM berdasarkan penggolongan program siaran terbagi menjadi :
  - a. siaran berita : 25%
  - b. siaran penerangan dan informasi : 15%
  - c. siaran pendidikan dan kebudayaan : 10%
  - d. siaran keagamaan : 15%
  - e. siaran hiburan : 15%
  - f. siaran iklan Pemerintah Daerah : 10%
  - g. siaran iklan layanan masyarakat : 10%

(2) Untuk.....

- (2) Untuk memenuhi standar komposisi siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPPL Radio Serang Gawe FM mendapatkan informasi dapat melalui media massa, media cetak dan media elektronik serta media audio visual.

#### BAB IV

#### KEUANGAN

##### Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan LPPL Radio Serang Gawe FM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.

#### BAB V

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 12

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan LPPL Radio Serang Gawe FM melalui Kepala SKPD/Bagian yang membidangi.

#### BAB VI

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah melalui Asda II melakukan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan LPPL Radio Serang Gawe FM paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (2) Hasil evaluasi dan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati

#### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

##### Pasal 14

Hal-hal teknis pelaksanaan penyelenggaraan LPPL Radio Serang Gawe FM yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

##### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Serang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Radio Publik Lokal Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16.....

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 16 Mei 2016

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 16 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,


t t d

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 13

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI SERANG  
NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SERANG GAWE FM

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SERANG GAWE FM



BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH